BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekosongan hukum, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Materi PERMA adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup pengaturan PERMA hanya sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara.[1]

Adanya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan suatu terobosan dari Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman beracara dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan.

[1] Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017, hal. 1-2.

Kemudian dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi, layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan Posbakum Pengadilan. Dalam subab ini penulis akan fokus membahas terkait penyelenggaraan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Blitar adalah untuk terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya masyarakat yang benar-benar terpinggirkan dari segi ekonomi dan kesadaran atau pengetahuan hukum yang kurang dapat memperoleh bantuan hukum, sehingga adanya kegiatan Posbakum dapat memandu masyarakat dalam membuat surat gugatan atau permohonan di pengadilan secara gratis. Selain itu penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama juga bertujuan untuk mempermudah akses kepada pihak-pihak pencari keadilan karena sebagian besar masyarakat pencari

keadilan masih buta hukum, sehingga dengan adanya Posbakum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan untuk meringankan masyarakat dari beban-beban yang timbul berkaitan dengan masalah hukum yang mana kalau ditangani oleh advokat atau pengacara biayanya menjadi mahal dan mereka tidak mampu menjangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu untuk meringankan beban biaya yang ditanggung masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses konsultasi dan informasi hukum di pengadilan dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang hukum.[2]

Dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar, hal ini menjadi wewenang dari Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris sebagaimana amanat dari Pasal 5 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Adapun wewenang dari Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum adalah membuat *Memorandum Of Understanding (MOU)* atau nota kesepahaman kerja sama dengan pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum. Selain dari unsur pimpinan penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama

[2] Pasal 3 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Blitar juga menjadi wewenang dari Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar. Tugas dan wewenang dari Panitera yang pertama adalah melayani kepada masyarakat; kedua, membantu masyarakat pencari keadilan yang masih buta hukum sehingga perlu adanya penyelenggaraan posbakum untuk membantu mereka; dan ketiga, melayani masyarakat seandainya perlu adanya pendampingan atau advokasi. Sementara itu, Sekretaris Pengadilan Agama Blitar selaku kuasa pengguna anggaran mempunyai kewenangan penuh tentang pelaksanaan anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blitar. Untuk tahun anggaran 2018 ini mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 62.400.000. Selain itu pihak pengadilan agama juga menyediakan ruangan Posbakum, perlengkapan mebeler, dan segala fasilitas-fasilitasnya seperti komputer, printer, dan alat-alat kantor. Di luar itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa layanan bantuan hukum.

Dalam menunjang penyelenggaraan Posbakum, Pengadilan Agama Blitar telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar berawal dari adanya SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum kemudian diterbitkannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilakukan sejak tahun 2015 dan pembentukannya dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014. Pembentukan Posbakum secara bertahap artinya dalam rangka melayani para pencari keadilan, Pengadilan Agama Blitar mempunyai inisiatif secara mandiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa jasa pembuatan surat gugatan atau permohonan secara gratis karena belum adanya anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum. Selanjutnya setelah berproses, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badan Peradilan Agama memberikan anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum. Setelah adanya anggaran tersebut otomatis penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar dilaksanakan oleh pihak di luar pengadilan dengan dibiayai anggaran dari Mahkamah Agung tersebut. Selama ini sudah ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja sama Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum, yaitu Posbakum dari IAIN Tulungagung di tahun 2015 sampai awal tahun 2018, dan Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di tahun 2018.

Pengadilan Agama Blitar bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di bawah naungan pengacara dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) karena berpedoman padaPasal 27 PERMA Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 27 tersebut dijelaskan Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus berbadan hukum, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Blitar, memiliki pengalaman dalam menangani perkara, memiliki seorang advokat, lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan, dan memiliki staf atau anggota yang bertugas pada Posbakum Pengadilan minimal bergelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.[3]

Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di wilayah Kota Blitar.Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009140.AH.01.04 tahun 2015, Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia telah resmi berbadan hukum dan aktif memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar mulai dari bulan Mei sampai 31 Desember 2018. Adapun dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar, Posbakum Pro Justisia dipimpin oleh Bapak Bambang Arjuno yang juga merupakan seorang advokat dan memiliki 4 (empat) petugas dalam melayani bantuan hukum kepada masyarakat, yaitu Saudara Sulhan Wahib, Saudara Zidna Ilma, Saudari Siti Rowiyatin, dan Saudari Rofisa Nurmalasari yang semuanya merupakan Sarjana Syariah.

[3] Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adanya pembentukan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar tentu sangat membantu kepada masyarakat pencari keadilan yang mayoritas masih buta hukum. Mereka tentu akan merasa kesulitan jika harus beracara di Pengadilan tanpa diberikan bantuan hukum karena proses beracara di Pengadilan yang sangat kaku dan prosedural, sehingga perlu untuk dibentuk Posbakum. Keberadaan Posbakum pada dasarnya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan masih buta hukum dalam beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Pasal 19 Ayat (1) Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penerima jasa layanan dari Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum.

Dalam praktiknya banyak ditemui pengguna jasa layanan bantuan hukum adalah masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi tidak paham bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama. Menurut Panitera Pengadilan Agama Blitar semestinya penerima jasa layanan Posbakum adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan buta hukum. Tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Blitar hampir keseluruhan pengguna jasa layanan Posbakum

adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara tetapi masih buta hukum. Di dalam kontrak kerjasama antara Pengadilan Agama Blitar dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih awam hukum. Artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh akses layanan bantuan hukum selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses administrasi pendaftaran perkara agar proses beracara di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Layanan dan bantuan hukum harus diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, karena pemberian layanan dan bantuan hukum merupakan pelaksanaan prinsip peradilan yang adil dan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang masing-masing.

Prosedur untuk memperoleh jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar cukup sederhana, menurut petugas Posbakum Pro Justisia masyarakat bisa langsung datang ke ruangaan Posbakum Pengadilan kemudian mengisi formulir permohonan layanan Posbakum dan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga miskin, dan surat peryataan tidak mampu membayar jasa advokat. Persyaratan ini sudah sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum, apabila Pemohon layanan Posbakum tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya.

Adapun jenis layanan bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat di Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar adalah konsultasi hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan dengan jelas bahwa:

Posbakum Pengadilan Agama memberikan layanan berupa:

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.[4]

Posbakum Pro Justisia Pengadilan Agama Blitar hanya menyediakan layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a dan b, sedangkan untuk layanan sebagaimana diatur dalam huruf c masih belum dilaksanakan. Masyarakat pencari keadilan yang datang ke pengadilan berhak untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis. Tidak hanya itu masyarakat seharusnya juga memperoleh pendampingan atau advokasi dalam beracara di pengadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, semestinya pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum menyediakan advokat pendamping secara gratis karena untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat, khususnya mereka yang buta hukum dan tidak mampu secara ekonomi, tetapi dalam praktiknya selama ini di Pengadilan Agama Blitar belum ada hal semacam itu. Jadi, petugas Posbakum Pro Justisia hanya sebatas membantu membuatkan surat gugatan atau permohonan saja.

Ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Bapak Marwan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar terhadap pelayanan Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat. Beliau menuturkan bahwa jika bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara itu mereka pasti ada kepentingan. Ada

[4] Pasal 20 Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

informasi bahwa ada dugaan pengarahan oleh Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat agar mau menggunakan jasa pengacara dari lembaganya, tetapi pihak pengadilan belum mengetahuinya secara langsung. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara seperti LBH Pro Justisia itu tidak murni untuk ilmu pengetahuan atau mengedukasi masyarakat tetapi lebih kepada mencari keuntungan materi. Jadi ada semacam upaya oleh Posbakum Pro Justisia untuk mengarahkan masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar mau menggunakan pengacara dari pihak Pro Justisia.

Adanya pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat agar mereka mau menggunakan jasa advokasinya merupakan pelanggaran kode etik. Masyarakat yang awalnya datang ke pengadilan ingin beracara secara normal menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara sehingga timbul persepsi bahwa beracara di Pengadilan Agama Blitar itu biayanya mahal. Tindakan tersebut merupakan larangan sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 30 huruf i dijelaskan bahwa Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Dalam Pasal 30 huruf j juga dijelaskan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang meminta biaya atas

layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan. Terkait pelanggaran tersebut pihak Pengadilan Agama Blitar kurang tegas dalam menyikapinya, padahal dalam Pasal 31 Ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014, Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan kepada pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar oleh Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, tidak dapat dibantah bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan yang mayoritas masih buta hukum. Keberadaan Posbakum tentu sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan, meskipun banyak yang masih perlu dibenahi demi terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar sudah berjalan sekitar empat tahun sejak pertama kali berdiri pada tahun 2015. Terdapat dua lembaga bantuan hukum dengan latar belakang yang berbeda sebagai mitra kerja Pengadilan Agama Blitar dalam penyelenggaraan Posbakum. Kedua lembaga

tersebut adalah Posbakum dari IAIN Tulungagung dan Posbakum dari Lembaga Bantuan Hukum Pro Justisia di bawah naungan pengacara dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kedua lembaga tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Semua tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan dalam memberikan jasa layanan bantuan hukum.

Efektivitas dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Posbakum. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses administrasi beracara di pengadilan serta untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terkait efektivitas kedua lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar menyatakan bahwa pihak Pengadilan Agama Blitar lebih efektif bekerja sama dengan Posbakum dari Perguruan Tinggi karena untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum. Jadi, dengan adanya Posbakum dari Perguruan Tinggi bisa dijadikan semacam laboratorium bagi mereka untuk mengembangkan ilmunya. Ada semacam kekhawatiran dari pihak Pengadilan Agama Blitar jika bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara karena dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pasti ada kepentingan lain. Artinya keberadaan

Posbakum Pro Justisia tidak hanya digunakan untuk pemberian layanan bantuan hukum saja, tetapi juga digunakan untuk mencari klien.

Panitera Pengadilan Agama Blitar, yakni Bapak A. Nurul Mujahidin, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Blitar lebih efektif dan efisien bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi karena Posbakum di bawah naungan Perguruan Tinggi seperti IAIN Tulungagung itu murni untuk pengabdian kepada masyarakat. Adanya Posbakum juga dapat dijadikan tempat menimba ilmu bagi para mahasiswa untuk lebih mengetahui bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama. Selain itu hubungan koordinasi antara Pengadilan Agama Blitar dengan Posbakum dari Perguruan Tinggi juga lebih harmonis. Sedangkan jika bekerja sama dengan Posbakum di bawah naungan pengacara seperti LBH Pro Justisia itu tidak murni untuk ilmu pengetahuan atau mengedukasi masyarakat tetapi lebih kepada mencari keuntungan materi. Jadi ada semacam upaya oleh Posbakum Pro Justisia untuk mengarahkan masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar menggunakan pengacara dari pihak Pro Justisia dalam beracara di pengadilan.

Pelayanan yang prima dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tentu sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum terpenuhi dan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Asas sederhana dalam

peradilan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien. Cepat diartikan sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat bagi pencari keadilan. Asas biaya ringan bisa diartikan bahwa biaya dalam proses berperkara di pengadilan bisa dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.[5] Keberadaan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sehingga dengan keberadaannya mampu untuk membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun, dalam praktiknya keberadaan Posbakum Pro Justisia masih belum efektif dalam membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena masih adanya praktik pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari lembaganya. Hal ini tentu sangat menghambat pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis dan berperkara dengan membayar biaya panjar yang normal. Adanya pengarahan tersebut tentu membuat sebagian masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara yang biayanya jauh lebih mahal. Sehingga apabila hal itu terjadi,

[5] PenjelasanPasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Blitar tidak dapat tercapai. Adanya pengarahan oleh Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum agar mau menggunakan jasa pengacara dari pihak Pro Justisia merupakan pelanggaran kode etik dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang awalnya datang ke pengadilan ingin beracara secara normal menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara sehingga timbul persepsi bahwa beracara di Pengadilan Agama Blitar itu biayanya mahal.

Keberadaan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat masih belum efektif untuk membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Padahal itu sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitar. Hal ini tentu menjadi permasalahan mengingat keberadaan Posbakum menjadi sangat penting untuk bisa ikut berperan dalam menegakan hukum sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engeenering*)[6]. Jadi, apabila alat perekayasa sosial yang dibuat bermasalah, maka akan berdampak terhadap keadaan sosial masyarakat yang ada. Sedangkan efektivitas hukum dapat tercapai jika suatu kaidah hukum dapat diterapkan di dalam masyarakat, berhasil mengatur sikap dan perilaku

[6] Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 47.

tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya. Efektivitas suatu hukum dapat ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk juga para penegak hukumnya.[7] Dalam pelaksanaan pemberian jasa layanan bantuan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Blitar, ketidakpatuhan terhadap peraturan justru dilakukan oleh pihak Posbakum Pro Justisia, padahal secara aturan sudah jelas bahwa di dalam Pasal 30 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara tegas menyatakan bahwa pemberi layanan Posbakum Pengadilan dilarang menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi jasa layanan bantuan hukum.

Apabila dikaji dari peraturan perundang-undangan, maka efektivitasnya dapat ditentukan oleh berlakunya beberapa asas yang terdapat dalam peraturan tersebut yang tujuannya adalah agar peraturan tersebut mempunyai dampak positif sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif. Dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pelaksanaan penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu harus berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014. Jika asas ini tidak berhasil untuk diterapkan, maka secara

[7] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 7.

otomatis akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum tersebut.

Advokat sebagai aktor utama dalam memberikan bantuan hukum seharusnya mampu menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Keberaadaan advokat dalam memberikan bantuan hukum bukan sekedar untuk mencari keuntungan materi, namun ada tujuan yang lebih mulia, yaitu membantu masyarakat yang masih terpinggirkan dari segi ekonomi dan pengetahuan hukum untuk mengakses keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adanya layanan dan bantuan hukum seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang rentan terabaikan dalam mencari keadilan. Bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali karena adanya bantuan hukum bertujuan untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan serta mampu untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum.[8] Bantuan hukum bukan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk kaum miskin, tetapi menjadi gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan.

[8] Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 5.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sebagaimana Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Agama Blitar ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, misalnya kurang profesionalnya aparat penegak hukum hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan hukum. Keberadaan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar seharusnya mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna membantu terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya ada berbagai faktor yang menghambat sehingga peran Posbakum Pro Justisia dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dianggap kurang efektif. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi guna memperoleh solusi dan perbaikan. Kajian sosiologi hukum bisa menjadi alternatif dalam melakukan evaluasi terhadap persoalan yang ada karena sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum dan sebaliknya. Penguasaan terhadap konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan

sarana untuk mengatur hubungan interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang dikehendaki.[9]

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karenanya merupakan inti atau pokok dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.[10] Kelima faktor tersebut, yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan; kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras; keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut; dan kelima, faktor kebudayaan, yakni mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

---

[9] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25-26.

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7-9.

Dalam praktiknya sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar masih menggunakan jasa Posbakum. Ada berbagai faktor pendukung yang mempengaruhinya, yaitu karena banyak masyarakat masih buta hukum, mereka tidak tahu bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan sehingga perlu ada yang membantu. Secara teori orang datang ke pengadilan kemudian mendaftar harus membuat surat gugatan atau permohonan tentu mereka akan kesulitan, oleh karena itu peran Posbakum sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pencari keadilan.

Selain faktor dari masyarakat yang masih buta hukum, ada faktor lain yang mendorong banyaknya pengguna jasa Posbakum. Masyarakat pencari keadilan banyak yang menggunakan jasa Posbakum karena pelayanannya lebih cepat, tidak berbelit-belit, sederhana, biaya murah, efektif dan efisien daripada menggunakan jasa pengacara atau advokat yang biayanya sangat mahal dan prosesnya bisa menyita waktu yang lebih lama.

Keberadaan Posbakum Pro Justisia dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar memang membawa manfaat bagi para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan pengetahuan hukum. Namun, keberadaannya dianggap masih belum efektif dalam membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penyelenggaraan Posbakum Pro Justisia ada berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada

masyarakat. Menurut petugas Posbakum Pro Justisia para pihak yang berperkara sulit untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya ketika melakukan konsultasi kepada petugas Posbakum, sehingga petugas Posbakum merasa kesulitan untuk memberikan bantuan hukum.

Selain itu, juga dikarenakan Posbakum Pro Justisia merupakan Lembaga Bantuan Hukum di bawah naungan pengacara yang tidak hanya berkepentingan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga untuk mencari keuntungan materi. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat pelayanan Posbakum kepada masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan yang perlu diperbaiki. Adanya pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari lembaganya merupakan sebuah tindakan yang mencederai hak-hak masyarakat untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan Posbakum Pro Justisia seharusnya mampu menjadi agen perubahan sosial untuk mengedukasi masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat terwujud.Artinya hukum menciptakan perubahan bagi masyarakat (*law as a tool of social engeenering*)[11] agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai dan tercipta kehidupan yang lebih beradab dan berkeadilan.

[11] Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, …, hal 47.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Posbakum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah berasal dari faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat pencari keadilan ditambah lagi dengan keberadaan Posbakum Pro Justisia yang melakukan penyimpangan dalam memberikan jasa layanan bantuan hukum semakin membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisen. Sebagai upaya penyelesaian dari segala permasalahan yang ada pihak Pengadilan Agama Blitar melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum Pro Justisia yang dianggap tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Pengadilan Agama Blitar seharusnya bekerja sama dengan lembaga penyedia jasa layanan bantuan hukum yang benar-benar independen, berintegritas, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien serta bebas dari konflik kepentingan apapun.

Bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi bisa menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut, karena lebih independen dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari konflik kepentingan apapun. Selain itu adanya lembaga bantuan hukum dari lingkungan Perguruan Tinggi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat

yang menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai sarana tempat belajar bagi para mahasiswa khususnya Fakultas Hukum untuk lebih mengembangkan ilmunya. Sebagai contoh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Pacitan. Selain itu juga ada Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Trenggalek, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan Posbakum. Dengan melibatkan lembaga bantuan hukum dari Perguruan Tinggi yang berbasis Islam seperti STAIN, IAIN, dan UIN dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama merupakan langkah yang tepat. Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama merupakan domain bagi para lulusan dari Fakultas Syariah ataupun Fakultas Hukum. Hal ini sangat relevan, mengingat mata kuliah yang diajarkan berkaitan dengan Hukum Islam, Praktik Peradilan Agama dan Hukum Acara di Peradilan Agama.

Penyelenggaraan Posbakum oleh lembaga bantuan hukum dari lingkungan Perguruan Tinggi berhasil dilaksanakan di beberapa Pengadilan Agama sebagaimana dicontohkan di atas. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Trenggalek, Pacitan dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di luar wilayah yurisdiksinya. Dalam penyelenggaraan Posbakum tidak hanya semata-mata untuk kepastian hukum tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu,

yaitu kemanfaatan hukum. Menurut Jaremy Bentham tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan berdaya guna (*utility*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum merupakan tolok ukur dari efektivitas hukum.[12] Dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dari lingkungan Perguruan Tinggi banyak manfaat yang diperoleh, yaitu pelayanan Posbakum Pengadilan menjadi lebih independen dan efektif, sebagai sarana pengabdian dengan memberikan bantuan hukum dan edukasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta dengan adanya Posbakum bisa menjadi laboratorium bagi para mahasiswa Fakultas Syariah atau Hukum untuk mengembangkan ilmunya. Dengan berkaca kepada hal tersebut sudah seharusnya Pengadilan Agama Blitar kembali melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi berbasis Islam yang lebih relevan dan kompeten dalam mengelola Posbakum.

[12] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum …*, hal. 40-41.